

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di BAB III, maka penulis menarik beberapa kesimpulan :

1. Pada KPP wajib pajak besar 4 ini e-faktur baru diterapkan pada empat PKP. Dan dari hasil perhitungan yang penulis lakukan diketahui bahwa terdapat perbedaan sebesar 8,40% atau sekitar Rp.32.800.385.688 lebih baik setelah diterapkannya e-faktur. Pada empat perusahaan yang telah menerapkan e-faktur penerimaan PPN tidak menunjukkan perubahan yang terlalu signifikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan besarnya penerimaan PPN masih tergantung dari bisnis yang dijalankan oleh PKP.
2. E-faktur pada 4 PKP pada KPP wajib pajak besar 4 ini bertujuan sebagai salah satu pengawasan faktor pajak yang dilakukan oleh DJP. Pada saat faktor pajak masih berbentuk manual, beberapa PKP yang ada pada KPP wajib pajak besar 4 melakukan penyalahgunaan faktor pajak yang disebabkan karena ketidaktahuan dari PKP tersebut seperti adanya penyalahgunaan faktor pajak berganda. Dengan diterapkannya e-faktur permasalahan faktor pajak berganda teratasi dengan adanya e-nofa atau elektronik nomor faktor.

**B. Saran**

1. Untuk pihak DJP agar terus meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan e-faktur, dan terus melakukan pembenahan pada sistem penerimaan PPN yang ada di Indonesia.
2. Untuk masyarakat agar ikut membantu dalam mengawasi sistem penerimaan PPN.
3. Untuk peneliti selanjutnya, bisa melakukan penelitian penerimaan PPN setelah e-faktur sudah diterapkan di seluruh Indonesia.